



KEPALA DESA NGILIRAN
PERATURAN DESA NGILIRAN
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGILIRAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19);
 9. Peraturan bupati no. 38 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di kabupaten magetan tahun anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGILIRAN
dan
KEPALA DESA NGILIRAN

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngiliran.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngiliran.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Desa Ngiliran.

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
11. Rukun Tetangga adalah LKD yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
12. Rukun Warga adalah LKD yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh pemerintah desa.
15. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah LKD yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
16. Lembaga Pemberdayaan Desa adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur Masyarakat yang berada di desa dan dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan Perlindungan Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:
 - a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan Masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;

- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya Masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan Masyarakat; dan
 - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada Masyarakat.
- 2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:
- a. Tercapainya dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan Masyarakat desa yang berazaskan gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan Pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Pertama LKD

Pasal 3

- 1) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP-PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPMD;
 - g. Satlinmas; dan
 - h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua Rukun Tetangga

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 4

- 1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.

- 2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan penduduk setempat paling sedikit terdiri 10 (Sepuluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 80 (Delapan puluh) Kepala Keluarga.
- 3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT yang berdekatan, pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih, atau pembentukan RT baru diluar RT yang sudah ada.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- 1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Uraian Tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
 - b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
 - d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
 - e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 6

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 3
Kepengurusan

Pasal 7

- 1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RT yang bersangkutan.

- 2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RT dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- 3) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- 4) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi.
- 5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- 6) Hasil pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- 7) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
- 8) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) antara lain :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa;
- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 9

- 1) Setiap pengurus RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- 2) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.
- 3) Setiap pengurus RT dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 5 Masa Bhakti

Pasal 10

- 1) Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketiga Rukun Warga

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 11

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari 3 (Tiga) RT.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 12

RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 13

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 14

- 1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RW yang bersangkutan atau melalui perwakilan dipilih oleh pengurus harian RT di wilayah RW yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RW dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- 3) Pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- 4) Susunan pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- 5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RW.
- 6) Hasil pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- 7) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
- 8) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

- 1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) antara lain :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa;

- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 16

- 1) Setiap pengurus RW mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RW; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- 2) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RW;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RW; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada anggota masyarakat RW.
- 3) Setiap pengurus RW dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Masa Bhakti

Pasal 17

- 1) Pengurus RW memegang jabatan selama 5 (Lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat TP PKK

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 18

- 1) Di Desa dibentuk TP PKK Desa dan Kelompok Dasa Wisma.
- 2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara organisatoris memiliki keterikatan dengan TP PKK di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan kecamatan.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- 1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Desa.
- 2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja TP PKK desa sesuai dengan hasil rapat kerja daerah di tingkat Kabupaten;
 - b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa kepada Kepala Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - d. menyuluh dan menggerakkan kelompok Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan disampaikan kepada Pembina Tim Penggerak PKK Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;
 - j. melaksanakan tertib administrasi; dan

- k. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan anggota Pembina Tim Penggerak PKK Desa.

Pasal 20

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing TP PKK.

Kepengurusan

Pasal 21

- 1) Susunan Tim Penggerak PKK Desa terdiri atas :
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris dan para wakil sekretaris;
 - e. bendahara dan para wakil bendahara; dan
 - f. kelompok kerja.
- 2) Dalam hal terdapat kegiatan khusus dapat dibentuk kelompok khusus sesuai dengan keperluan, tanpa menambah kelompok kerja baru, yang berada dalam lingkup sekretaris/kelompok kerja yang bersangkutan.
- 3) Ketua Pembina sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa;
- 4) Ketua TP PKK Desa adalah isteri Kepala Desa.
- 5) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai isteri maka Ketua TP PKK Desa adalah isteri pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- 6) Wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.

Pasal 22

- 1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus TP PKK Desa sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) antara lain:
 - a. penduduk Desa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
 - f. mempunyai sifat sebagai relawan;

- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba; dan
- l. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 23

TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

Paragraf 4 Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- 1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa;
 - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta;
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas di dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa;
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- 2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
 - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa;
 - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah Desa berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 5 Masa Bhakti

Pasal 25

Masa Bhakti Pengurus TP PKK adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan atau mengikuti masa bhakti Kepala Desa.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 26

- 1) Di Desa dibentuk Karang Taruna secara berjenjang sesuai dengan tingkatan melalui Karang Taruna Desa, Karang Taruna Dusun, Karang Taruna RW dan Karang Taruna RT.
- 2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan politik maupun agama.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- 1) Karang Taruna mempunyai tugas bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- 2) Pembinaan generasi muda dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - d. peningkatan usaha ekonomi produktif Karang Taruna;
 - e. peningkatan kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian dan edukasi Karang Taruna; dan
 - f. pengembangan jejaring kerja Karang Taruna, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, antara lain:

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud padahuruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat;
- d. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;

- e. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa;
- f. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan;
- g. melaksanakan tertib administrasi; dan
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa, Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Pengurus Karang Taruna Kabupaten dan lembaga lain terkait dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 29

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi :

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 30

- 1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna di Desa.
- 2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- 3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- 4) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- 5) Pengurus Karang Taruna Desa terpilih dikukuhkan oleh Kepala Desa.

Pasal 31

Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4 Hak dan Kewajiban

Pasal 32

- 1) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
 - c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta;
 - d. mengusulkan diadakan rapat pengurus; dan
 - e. biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
 - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
 - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
 - g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna;
 - h. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna;
 - i. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Karang Taruna kepada Karang Taruna Kecamatan; dan
 - k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan pengurus Karang Taruna di atasnya.

**Paragraf 5
Masa Bhakti**

Pasal 33

- 1) Karang Taruna memegang jabatan selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Karang Taruna dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

**Bagian Keenam
Posyandu**

**Paragraf 1
Pembentukan**

Pasal 34

- 1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- 2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan penduduk setempat, dengan ketentuan paling sedikit terdapat 20 (dua puluh) anak berumur di bawah lima tahun (Balita) dan paling banyak 70 (Tujuh puluh) anak berumur di bawah lima tahun (Balita).
- 3) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 4) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.
- 5) Selain pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di Desa wajib dibentuk Kelompok Kerja Posyandu.

Pasal 35

Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memperhatikan prinsip :

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam Posyandu;
- e. menjalankan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

**Paragraf 2
Lokasi dan Kedudukan**

Pasal 36

- 1) Posyandu diselenggarakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- 2) Tempat penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berada di rumah warga, halaman rumah, balai desa, balai warga, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

Pasal 37

- 1) Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa.
- 2) Kedudukan Posyandu terhadap Pokja Posyandu adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokja.
- 3) Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan berbagai lembaga kemasyarakatan/LSM Desa yang bergerak di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya adalah sebagai mitra.
- 4) Kedudukan Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Forum Peduli Kesehatan Kecamatan.
- 5) Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 38

Posyandu mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat Desa; dan
- b. melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada masyarakat Desa.

Pasal 39

- 1) Layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - b. keluarga berencana (KB);
 - c. imunisasi;
 - d. gizi; dan
 - e. penanggulangan dan pencegahan diare.
- 2) Pengintegrasian layanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;

- e. BKB;
- f. pos PAUD;
- g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 40

Uraian Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 antara lain :

- a. menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. mempersiapkan sarana Posyandu;
- d. melakukan pembagian tugas antar kader;
- e. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- f. mempersiapkan bahan PMT penyuluhan;
- g. melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
- h. melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
- i. mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
- j. pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
- k. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
- l. membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
- m. setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- n. mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu : ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
- o. membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang datang pada buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya naik;
- p. melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran memerlukan penyuluhan lanjutan.
- q. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka; dan
- r. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

Pasal 41

- 1) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA);
- b. sebagai wadah mendekatkan layanan kesehatan dasar, terutama dalam penurunan AKI, AKB, dan AKABA; dan
- c. sebagai wadah mendekatkan layanan sosial dasar, terutama dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis, serta peningkatan ekonomi keluarga.

Paragraf 4 Sasaran Pengintegrasian

Pasal 42

- 1) Pengintegrasian layanan sosial dasar dilakukan apabila 5 (lima) kegiatan utama layanan kesehatan dasar telah dilaksanakan dengan baik dengan cakupan atas 50% (lima puluh per seratus), serta tersedia sumber daya yang mendukung.
- 2) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- 3) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- 4) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- 5) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d ditujukan kepada :
 - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) tahun sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.
- 6) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- 7) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 8) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga.
- 9) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
- 10) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
- 11) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga.

Paragraf 5 Jenis Layanan

Pasal 43

- 1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila perlu imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
 - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. pemberian Imunisasi dasar 0 (nol) sampai 9 (sembilan) bulan;
 - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan dan anak usia kurang dari 1 (satu) tahun minimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita
- 2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. imunisasi;
 - b. lingkungan bersih sehat; dan
 - c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD, COVID-19.
- 3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. penyuluhan; dan
 - b. kunjungan rumah.
- 4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. screening kesehatan per 3 (tiga) bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
 - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah; dan
 - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, ketrampilan dan rekreasi.
- 5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. Penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
 - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- 6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.

- 7) Jenis layanan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD.
- 8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.
- 9) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.
- 10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf j meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Paragraf 6

Pemberi Layanan

Pasal 44

- 1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- 2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi.
- 3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 45

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 46

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 47

- 1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan.
- 2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

- 3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 48

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) diberikan oleh kader.

Pasal 49

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

Pasal 50

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

Pasal 51

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) diberikan oleh :

- a. pekerja sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikologi; dan
- b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Pasal 52

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (9) diberikan oleh kader.

Pasal 53

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (10) diberikan oleh kader.

Paragraf 7

Instansi Teknis Pembina

Pasal 54

Instansi teknis Pembina merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 55

- 1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b dan huruf c.
- 2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d.
- 3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis Pembina pada BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e.
- 4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f.
- 5) Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g.
- 6) Perangkat Daerah yang membidangi permasalahan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h.
- 7) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis Pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i.
- 8) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j.

Paragraf 8
Kepengurusan

Pasal 56

- 1) Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- 2) Kriteria pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan sebagai berikut :
 - a. berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
 - b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
 - c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
- 3) Pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- 4) Susunan pengurus Posyandu terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kader merangkap anggota, minimal 5 (lima) orang kader.
- 5) Hasil pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- 6) Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 57

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) antara lain :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bisa membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia;
- d. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 17 (tujuh belas tahun);
- e. penduduk setempat;
- f. berkelakuan baik dan jujur;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. bersedia bekerja secara sukarela.

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 58

- 1) Setiap pengurus Posyandu mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Posyandu; dan
 - b. memperoleh biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Setiap pengurus Posyandu mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik Posyandu;
 - e. pembinaan dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus Posyandu dan/atau antara pengurus Posyandu dengan pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa; dan
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar di Posyandu.
- 3) Setiap pengurus Posyandu dilarang :
 - a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - b. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 10

Masa Bhakti

Pasal 59

- 1) Pengurus Posyandu memegang jabatan selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- 2) Pengurus Posyandu dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketujuh

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 60

- 1) Di Desa dibentuk LPMD.
- 2) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemberdayaan yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris membantu Kepala Desa dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa.

Pasal 61

- 1) LPMD mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 62

- 1) LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Kepengurusan

Pasal 63

- 1) Pengurus LPMD berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa.
- 2) Susunan pengurus LPMD terdiri dari :
 - a. ketua;

- b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi
- 3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 64

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) antara lain :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- d. warga Negara Republik Indonesia, paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan secara berturut-turut di desa;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba, dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 65

- 1) Calon pengurus LPMD diusulkan dari dan oleh masing- masing dusun.
- 2) Calon pengurus LPMD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat.
- 3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa wajib memfasilitasi.
- 4) Pengurus LPMD terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 66

- 1) Setiap pengurus LPMD mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPMD;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD;
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPMD; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Setiap pengurus LPMD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPMD;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memelihara dan menjaga nama baik LPMD;
- e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPMD dan/atau antara pengurus LPMD dengan lembaga kemasyarakatan lain, BPD maupun pemerintah Desa;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa di bidang pembangunan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa;
- h. melaksanakan rapat LPMD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- i. melaksanakan hasil keputusan LPMD dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPMD kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 67

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 4 Masa Bhakti

Pasal 68

- 1) Pengurus Posyandu memegang jabatan selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Pengurus Posyandu dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedelapan Satlinmas

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 69

- 1) Kepala Desa membentuk Satlinmas di desa.
- 2) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 Tugas dan fungsi

Pasal 70

- 1) Satlinmas Desa bertugas:
 - a. Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat dalam skala kewenangan desa;
 - b. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum Masyarakat;
 - e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. Membantu upaya pertahanan negara;
 - h. Membantu pengamanan obyek vital; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas mendapat tugas tambahan antara lain:
 - a. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
 - b. Membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 3 Keanggotaan dan Susunan Pengurus

Pasal 71

- 1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Peleton;
 - d. Komandan Regu; dan
 - e. Anggota.
- 2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala desa.
- 3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi pemerintahan.
- 4) Komandan Peleton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan anggota Satlinmas dan Kepala Satlinmas.
- 5) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.

- 6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 72

- 1) Kepala Desa merekrut calon anggota Satlinmas.
- 2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga Masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 73

- 1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2), meliputi:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Sehat jasmani dan Rohani;
 - e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. Jenjang Pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjut Tingkat pertama dan/atau sederajat keatas;
 - g. Bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. Bertempat tinggal di desa setempat.

Pasal 74

- 1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 73, diangkat menjadi Satlinmas.
- 2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 75

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 76

Regu sebagaimana dimaksud dalam palal 75, meliputi:

- a. Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. Regu pengamanan;
- c. Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. Regu penyelamatan dan evakuasi; atau

e. Regu dapur umum.

Pasal 77

- 1) Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf a, bertugas:
 - a. Membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
 - b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
 - c. Membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari Masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat.

Pasal 78

- 1) Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf b, bertugas:
 - a. Membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
 - b. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat.

Pasal 79

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 80

- 1) Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf d, bertugas:
 - a. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - b. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
 - c. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat.

Pasal 81

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf e, bertugas:

- a. Membantu mendirikan tempat sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- b. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 82

- 1) Satlinmas berhak:
 - a. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. Mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
 - c. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; dan
 - d. Mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Satlinmas mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memelihara dan menjaga nama baik Satlinmas;
 - d. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma Susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di Masyarakat;
 - e. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - f. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat serta Linmas.

Pasal 83

- 1) Satlinmas dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 5
Masa Bhakti

Pasal 84

- 1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- 2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kesembilan
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 85

- 1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dapat dibentuk sepanjang dibutuhkan dan diakui keberadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kelompok informasi masyarakat (KIM);
 - b. forum kesehatan Desa (FKD);
 - c. lembaga perlindungan anak desa (LPAD);
 - d. pokdarwis;
 - e. kelompok tani; dan
 - f. gabungan kelompok tani (GAPOKTAN).
- 3) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 86

- 1) Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat ke desa lain;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Kesehatan jasmani dan Rohani;
 - e. Melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desat; dan
 - g. Menjadi pengurus partai politik.

- 2) Pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 87

- 1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan yang ada mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- 2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- 3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 88

- 1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- 2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- 3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 90

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- f. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB XII

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngiliran

Ditetapkan di : Desa Ngiliran

Pada tanggal : 16 April 2024

Kepala Desa Ngiliran

